B U P A T I K E B U M E N

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.

3. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen di Kecamatan.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
8. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
9. Komite Sekolah adalah Komite Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
10. Tim Seleksi adalah Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
11. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat DP3 adalah suatu daftar yang memuat hasil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.

BAB II

DASAR

Pasal 2

Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Guru Pegawai Negeri Sipil dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sepanjang ada lowongan Kepala Sekolah.

(2) Lowongan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
   a. adanya alih tempat tugas Kepala Sekolah;
   b. Kepala Sekolah berhenti atas permohonan sendiri ;
   c. Kepala Sekolah pensiun;
   d. Kepala Sekolah berakhir masa tugasnya;
   e. Kepala Sekolah diangkat pada jabatan lain;
   f. Kepala Sekolah diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
   g. Kepala Sekolah meninggal dunia; dan/atau
   h. adanya penambahan Unit Sekolah Baru.

Pasal 4

Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah bertugas :

a. merumuskan visi, misi, target peningkatan mutu dan program sekolah serta Rencana Anggaran Penerimaan Belanja Sekolah bersama Komite Sekolah secara berkelanjutan;

b. menerapkan manajemen penyelenggaraan pendidikan secara transparan; dan

c. mempertanggungjawabkan seluruh keuangan yang dikelola bersama dengan Komite Sekolah kepada sumber pembiayaan.

Pasal 5

Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

BAB III

PERSYARATAN BAGI GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 6

(1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
   a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan aktif mengajar/atau membimbing;
   c. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
   d. usia setinggi-tingginya 56 tahun;
   e. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing;
   f. memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c;
   g. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   h. sehat jasmani dan rohani;
   i. memiliki pengetahuan tentang Wawasan Wiyatamandala;
   j. memiliki pengetahuan tentang kurikulum sekolah yang akan dipimpinnya;
   k. kreatif dan inovatif serta mempunyai kedisiplinan yang tinggi;
   l. mampu menyusun program pendidikan di sekolah;
   m. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas serta tidak tercela;
   n. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
   o. menyatakan secara tertulis bersedia ditempatkan di mana saja.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
   a. Calon Kepala Sekolah Dasar :
      1. berstatus sebagai guru SD; dan
      2. memiliki akta mengajar/sertifikat pendidik profesi guru SD.
   b. Calon Kepala Sekolah Menengah Pertama :
      1. berstatus sebagai guru SMP; dan
      2. memiliki akta mengajar/sertifikat pendidik profesi guru SMP.
   c. Calon Kepala Sekolah Menengah Atas :
      1. berstatus sebagai guru SMA; dan
      2. memiliki akta mengajar/sertifikat pendidik profesi guru SMA.

d. Calon Kepala Sekolah Menengah Kejuruan.
   1. berstatus sebagai guru SMK; dan
   2. memiliki akta mengajar/sertifikat pendidik profesi guru SMK.

(4) Dalam hal pelamar seleksi calon Kepala SD kurang dari formasi yang dibutuhkan maka akan dibuka seleksi dengan syarat kualifikasi pendidikan D2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

BAB IV

MASA TUGAS

Pasal 7

(1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk 1 (satu) masa tugas selama 4 (empat) tahun.

(2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.

(3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila :

   a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas melalui seleksi; atau

   b. memiliki prestasi yang istimewa dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain tanpa seleksi dengan mengacu pada hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah untuk nilai sangat baik sebagai prestasi yang istimewa.

(4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah melaksanakan tugas kembali sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

IDENTIFIKASI LOWONGAN

Pasal 8

(1) Tata cara identifikasi lowongan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

   a. Pengawas Sekolah melakukan identifikasi lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala Sekolah yang menjadi tugasnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala UPTD untuk SD, sedangkan untuk SMP, SMA, dan SMK kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;

   b. Kepala UPTD menghimpun data lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala SD di wilayahnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;

   c. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menghimpun lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala Sekolah tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan

   d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah menghimpun data dan membuat daftar lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala Sekolah tersebut dan menyampaikan kepada Bupati.

(2) Identifikasi dilakukan setiap tahun secara berkelanjutan dengan proyeksi 4 (empat) tahunan, menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB VI

TIM SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

(1) Tim Seleksi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Susunan keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Unsur Pemerintah Daerah;
   b. Unsur Tenaga Ahli Pendidikan; dan
   c. Unsur Masyarakat Pendidikan.

(3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas melaksanakan seleksi sesuai dengan tata cara seleksi.

BAB VII

TATA CARA PENGADAAN

Pasal 10

(1) Tata cara pengadaan calon Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :
   a. Kepala SD bersama Pengawas TK/SD, Guru dan Komite Sekolah mengusulkan paling banyak 2 (dua) calon kepada Tim Seleksi melalui UPTD;
   b. Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK bersama Pengawas Pendidikan Menengah, Guru dan Komite Sekolah mengusulkan paling banyak 2 (dua) calon kepada Tim Seleksi;
   c. Tim Seleksi membuat suatu kriteria persyaratan yang dituangkan dalam pengumuman; dan
   d. Tim Seleksi memeriksa berkas-berkas administrasi, apabila tidak memenuhi persyaratan Tim Seleksi dapat menolak usulan dan/atau memanggil kepala sekolah yang bersangkutan.

(2) Pengadaan calon Kepala Sekolah dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VIII

TATA CARA SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

Tata cara seleksi calon Kepala Sekolah menggunakan Sistem Gugur yang terdiri dari :

a. Seleksi Administrasi ; dan
b. Seleksi Akademis dan Psikologi.

Pasal 12

Pendidikan dan latihan calon Kepala Sekolah merupakan pembekalan bagi calon Kepala Sekolah yang telah lulus seleksi untuk dapat dilantik menjadi Kepala Sekolah.

BAB IX

TATA CARA PENILAIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

Tata cara penilaian Kepala Sekolah sebagai berikut :

a. penilaian pelaksanaan tugas Kepala Sekolah dilakukan setiap tahun oleh pejabat yang secara fungsional bertugas membina sekolah dan/atau aparat pengawasan fungsional dengan mengikutsertakan Komite Sekolah;
b. kriteria penilaian, instrumen penilaian dan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas Kepala Sekolah serta petunjuk pelaksanaan penilaian ditetapkan oleh Bupati; dan
c. Hasil penilaian pelaksanaan tugas Kepala SD disampaikan oleh Kepala UPTD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dan pelaksanaan tugas Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga kepada Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBERHENTIAN, PERPANJANGAN MASA PENUGASAN DAN/ATAU PERPINDAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

(1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
   a. permohonan sendiri;
   b. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
   c. masa penugasannya berakhir;
   d. diangkat pada jabatan lain;
   e. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   f. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
   g. diberhentikan sementara dari jabatan guru;
   h. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya; dan/atau
   i. dinilai tidak memenuhi syarat kesehatan.

(2) Tata cara pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Tata cara pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :
   a. Kepala UPTD berdasarkan hasil penilaian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a menyampaikan data Kepala SD yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya kepada Tim Seleksi melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
   b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga berdasarkan hasil penilaian pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a menyampaikan data Kepala SMP, SMA, dan SMK yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya kepada Tim Seleksi; dan
   c. Tim Seleksi bertugas mengevaluasi hasil penilaian sebagaimana tersebut pada huruf a dan b serta menyampaikan hasilnya kepada Bupati untuk diusulkan pemberhentiannya sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 15

Tata cara perpanjangan masa penugasan dan/atau perpindahan Guru sebagai Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

a. Kepala UPTD berdasarkan masukan dari Pengawas Sekolah membuat daftar Kepala SD yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan/atau dipindah untuk disampaikan kepada Tim Seleksi melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menghimpun data Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan/atau dipindah untuk disampaikan kepada Tim Seleksi;
c. Tim Seleksi menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati dalam menetapkan perpanjangan masa penugasan dan/atau perpindahan Guru sebagai Kepala Sekolah; dan
d. Bupati menetapkan perpanjangan masa penugasan dan/atau perpindahan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah yang bersangkutan dengan Keputusan Bupati tanpa dilantik kembali.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL

IDENTIFIKASI LOWONGAN KEPALA SEKOLAH

NO	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	PEJABAT LAMA		LOWONGAN		KETERANGAN
		NAMA, NIP, DAN TEMPAT, TGL LAHIR	PANGKAT, GOL. DAN JABATAN GURU	T M T	SEBAB	
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA UPTD /KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA/ KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

……..

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL

IDENTIFIKASI PENGADAAN CALON KEPALA SEKOLAH

NO	NAMA, NIP, DAN TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT, GOLONGAN, DAN JABATAN GURU	UNIT KERJA	PEMENUHAN PERSYARATAN					KETERANGAN
				PENDIDIKAN	DIKLAT	TMT MENJADI GURU	USIA	PENGALAMAN JABATAN SEBELUMNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KEPALA SEKOLAH,

.....

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR